



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

Jln.Padang Marapalam Lakitan Telp (0757) 7428408 Kode Pos 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

NOMOR : 140/13/CMT-LGY/IV/2018

TENTANG

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN NAGARI
DI KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2018**

CAMAT LENGAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi perkembangan nagari Tahun 2018 di Kecamatan Lengayang, perlu dilakukan penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Kecamatan Lengayang pada tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, maka didapatkan nilai penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan pada masing-masing nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, penetapan hasil evaluasi perkembangan nagari ditetapkan dengan keputusan Camat Lengayang.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) kjis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan hasil evaluasi perkembangan nagari di Kecamatan Lengayang Tahun 2018 dengan nilai evaluasi untuk masing-masing nagari sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk nagari dengan nilai evaluasi perkembangan nagari tertinggi untuk mewakili Kecamatan Lengayang dalam perlombaan nagari tingkat kabupaten tahun 2018.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kambang Barat Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Padang Marapalam
Pada Tanggal : 2 April 2018

CAMAT LENGAYANG,

ZONI ELDO, S.SSTP.MA
NIP. 19841008 200312 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

Lampiran : Keputusan Camat Lengayang
Nomor : 140/ /CMT-LYG/IV/2018
Tanggal : April 2018
Tentang : Penetapan Hasil Evaluasi Perkembangan Nagari Di Kecamatan Lengayang Tahun 2018.

NO.	NAGARI	NILAI		NILAI RATA-RATA	PERKEMBANGAN NAGARI
		2016	2017		
1.	Kambang Barat	477	479	478,0	Cepat Berkembang
2.	Lakitan Tengah	402	493	477,5	Cepat Berkembang
3.	Kambang Utara	450	467	458,5	Berkembang
4.	Lakitan Timur	438	442	440,0	Berkembang
5.	Lakitan Selatan	424	430	427,0	Berkembang
6.	Kambang	396	452	424,0	Berkembang
7.	Lakitan	400	435	417,5	Berkembang
8.	Kambang Timur	412	420	416,0	Berkembang
9.	Lakitan Utara	412	413	412,5	Berkembang

CAMAT LENGAYANG,

ZONI ELDO, S.SSTP.MA
NIP. 19841008 200312 1 003